



**PENETAPAN**  
**Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberi Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**NINI YULIANI K RUSLIE**, Tempat lahir Banjarmasin Tanggal 21 April 1953, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Buni Asih Permai Blok A/02 Kel. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mempelajari bukti surat dan Saksi yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 18 November 2018 dengan register Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Ckr yang yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa tuan LIE JAUW LENG alias MOHAMAD PIPA RUSLI lahir di Banjarmasin pada tanggal 14-07-1907 (empat belas juli seribu Sembilan ratus tujuh);
2. Bahwa tuan LIE JAUW LENG alias MOHAMAD PIPA RUSLI semasa hidupnya terakhirberempat tinggal di jl,tebet timur II No. B14/ rt 07/rw 05 kecamatan tebet kelurahan tebet timur kota Jakarta selatan ;
3. Bahwa semasa hidup nya LIE JAUW LENG alias MOHAMAD PIPA RUSLI Telah melangsungkan pernikahan yang sah yangpertama dan terakhir kalinya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THE HOEY GIN NIO alias PAUN RUSLI di Banjarmasin berdasarkan kutipan akta perkawinan yang di lampirkan;

4. Bahwa tuan LIE JAUW LENG alias MOHAMAD PIPA RUSLI telah meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 20-10-1980;
5. Bahwa untuk selanjutnya pemohon bermaksud untuk mencatatkan kematian almarhum LIE JAUW LENG alias MOHAMAD PIPA RUSLI di dinas kependidikan dan catatan sipil kabupaten bekasi dan mohon penerbitan kutipan akta kematiannya;
6. Bahwa karena telah melampaui batas waktu yang di tentukan oleh peraturan hokum yang berlaku maka untuk meakukan pencatan kematian LIE JAUW LENG alias MOHAMAD PIPA RUSLI tersebut PEMOHON memerlukan penetapan dari pengadilan negeri yang berwenang;

Sebagai bahan pertimbangan telah di sampaikan bukti-bukti pendukungnya yang telah di bubuhi materaisecukupnya yaitu:

Bukti yang telah di bubuhi materai secukupnya berupa :

- Fotocopy surat bukti kewarganegaraan republik Indonesia LIE JAUW LENG alias MOHAMAD PIPA RUSLI yang di terbitkan oleh panitera pengadilan negri Banjarmasin tanggal 04-1967(april seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh )
- Fotokopi kutipan akta perkawinan LIE JAUW LENG alias MUHAMAD PIPA RUSLI dengan THE HOEY GIN NIO alias PAUN RUSLI
- Fotokopi akta kelahiran NINI YULIANI K RUSLIE nomor induk kependudukan 321609104530005
- Fotokopi surat keerrangan kematian LIE JAUW LENG alias MOHAMAD PIPA RUSLI di keluarkan dari perwakilan balai harta peninggal Surabaya di Banjarmasin tanggal 22 november 1980.

Berhubungan dengan apa yang diterangkan di atas, dengan ini pemohon mengajukan agar hakim pengadilan negeri bekasi menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 **halaman penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan-permohonan
2. Menetapkan orang tua (ayah) pemohon yang bernama LIE JAUW LENG alias MOHAMAD PIPA RUSLI telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 20 oktober 1980;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk mencatat kematian almarhum LIE JAUW LENG alias MOHAMAD PIPA RUSLI ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah kabupaten dan/atau kota bekasi untuk di butakan kutipan kata kematian atas nama almarhum LIE JAUW LENG alias MOHAMAD PIPA RUSLI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Apabila yang terhormat ketua pengadilan negri bekasi dan/atau melalui yang mulia bapak/ibu hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy kutipan akta perkawinan antara Lie Jauw Leng dengan The Hoey Gien Nio tanggal 30 Agustus 1929, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216096104530005 atas nama Dr Nini Yuliani K (Pemohon), diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1979/1995 atas nama Nini Yuliani Kartini Rusli (Pemohon), diberi tanda P-3;
4. Foto copy berita acara kehadiran yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya di Banjarmasin tanggal 22 Nopember 1980, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama tertanggal 15 April 1967 atas nama Lie Jauw Leng, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 halaman penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy, yaitu P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, telah diberi meterai secukupnya menurut peraturan undang-undang yang bersangkutan ternyata telah sesuai, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diakui keberadaannya sebagai alat bukti dalam Penetapan ini, kecuali bukti P-4 merupakan copy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LIE YAN KIE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon sekitar tahun 1980 dimana saat itu Pemohon masih tinggal dengan orang tua Pemohon dan saksi saat ini juga bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Lie Jauw Leng atau dikenal dengan nama Mohamad Pipa Rusli sedangkan ibu Pemohon bernama The Hoey Gien Nio atau dikenal dengan nama Paoen Rusli atau biasa disapa tante pipa;
- Bahwa anak dari Mohamad Pipa Rusli dan Paoen Rusli ada 6 (enam) orang anak, dan Pemohon adalah anak terakhir;
- Bahwa Mohamad Pipa Rusli sudah sakit-sakitan pada tahun 1980 karena umurnya yang sudah tua ketika masih bertetangga dengan saksi di Cikarang lalu oleh pihak keluarga dibawa untuk berobat ke Banjarmasin dan tidak lama kemudian saksi mendengar kabar dari anak-anaknya jika Mohamad Pipa Rusli telah meninggal dunia di Banjarmasin;

2. Saksi **YAN KENG EDY L**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon sekitar tahun 1980 dimana saat itu Pemohon masih tinggal dengan orang tua Pemohon dan saksi saat ini juga bertetangga dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 8 halaman penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon bernama Lie Jauw Leng atau dikenal dengan nama Mohamad Pipa Rusli sedangkan ibu Pemohon bernama The Hoey Gien Nio atau dikenal dengan nama Paoen Rusli atau biasa disapa tante pipa;
- Bahwa anak dari Mohamad Pipa Rusli dan Paoen Rusli ada 6 (enam) orang anak, dan Pemohon adalah anak terakhir;
- Bahwa Mohamad Pipa Rusli sudah sakit-sakitan pada tahun 1980 karena umurnya yang sudah tua ketika masih bertetangga dengan saksi di Cikarang lalu oleh pihak keluarga dibawa untuk berobat ke Banjarmasin dan tidak lama kemudian saksi mendengar kabar dari anak-anaknya jika Mohamad Pipa Rusli telah meninggal dunia di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi, melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan ini, dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan tersebut pada pokoknya adalah untuk diberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Lie Jauw Leng alias Mohamad Pipa Rusli ke kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Buni Asih Permai Blok A/02 Kel. Cikarang Kota Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi sehingga berdasarkan ketentuan

Halaman 5 dari 8 halaman penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyelesaikan administrasi menyangkut terbitnya Akta Kematian dan data-data lainnya guna keperluan Pemohon, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan diperlukan penetapan dari pengadilan negeri untuk melakukan pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan juga pengakuan pemohon dan dihubungkan dengan bukti Surat P-3 yang merupakan akta kelahiran Pemohon maka didapat fakta bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Lie Jauw Leng alias Mohamad Pipa Rusli dengan The Hoey Gien Nio alias Paoen Rusli yang telah menikah di catatan sipil sebagaimana bukti P-1, yang mana dalam hal ini berarti Pemohon ingin mengajukan pembuatan Akta Kematian atas nama Ayahnya yang bernama Lie Jauw Leng alias Mohamad Pipa Rusli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi menimbulkan fakta hukum jika Mohamad Pipa Rusli dahulunya bernama Lie Jauw Leng yang selanjutnya diganti menjadi Mohamad Pipa dengan nama Keluarga Rusli sehingga apa yang disampaikan pemohon didalam dalil Permohonannya jelas adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi jika Mohamad Pipa Rusli sudah sakit-sakitan pada tahun 1980 karena umurnya yang sudah tua ketika masih bertetangga dengan para saksi di Cikarang lalu oleh pihak keluarga dibawa untuk berobat ke Banjarmasin dan tidak lama kemudian meninggal dunia di

Halaman 6 dari 8 halaman penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dimana selanjutnya telah pula dibuat berita acara yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan yang menerangkan jika M. Pipa Rusli telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1980 dalam usia 74 tahun di Banjarmasin sebagaimana bukti P-4 dan sampai dengan saat ini berdasarkan keterangan Saksi belum pernah dibuatkan Akta Kematian sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar dan haruslah diberikan izin kepada pemohon untuk membuat Akta Kematian atas nama orang tuanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan orang tua (ayah) pemohon yang bernama LIE JAUW LENG alias MOHAMAD PIPA RUSLI telah meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 20 oktober 1980;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk mencatat kematian almarhum LIE JAUW LENG alias MOHAMAD PIPA RUSLI ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah kabupaten dan/atau kota bekasi untuk di buat kutipan kata kematian atas nama almarhum LIE JAUW LENG alias MOHAMAD PIPA RUSLI;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **03 Januari 2019**, oleh **RECHTIKA DIANITA, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 halaman penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **SUTRISNO, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Cikarang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

**SUTRISNO, SH., MH.**

**RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**

## Perincian biaya :

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya Proses----- Rp. 50.000,00

Biaya panggilan ---- Rp. 100.000,00

Biaya meterai ----- Rp. 6.000,00

Biaya redaksi ----- Rp. 5.000,00

Jumlah ----- Rp. 191.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)